

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, pengertian korupsi dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut : setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.¹

Banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa.

Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi tersebut bahwa yang disertai tugas dalam penyidikan adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa Pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Ini berarti bahwa kepolisian adalah penyidik tunggal didalam KUHAP. Sesungguhnya diperlukan peran jaksa sebagai penyidik khususnya untuk lebih efektif untuk menangani kasus tindak pidana

¹Adrian Sutendi. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal189.

korupsi, dikarenakan Jaksa lebih mahir dan profesional dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dibandingkan Polri melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi Jaksa berperan sebagai Penyidik dan juga sebagai Penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana Hukum Pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non Hukum pidana, misalnya dengan Hukum administrasi.

Sebelum Jaksa Melakukan Perannya sebagai Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, tentu saja memiliki kewenangan dasar Hukumnya yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.

Tindak Pidana tertentu yang dimaksud Dalam Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 pasal 30 ayat (1) huruf d bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi sudah memiliki dasar Hukum, tentu saja sebagai penyeimbang dari kewenangan tersebut Jaksa Penyidik harus memiliki Keahlian yang profesional, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena Pelaku Tindak Pidana Korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri

pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan.

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud tidak saja dilakukan oleh pejabat ditingkat pusat tetapi juga ditingkat daerah provinsi, khususnya di Sumatera Utara yaitu daerah wilayah Hukum atau kerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi ini di Sumatera Utara hingga saat ini bahkan beberapa tahun yang lalu, beberapa oknum pejabat dijatuhi Hukuman telah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Tentu saja hal ini adalah merupakan kerja keras dan peran dari Jaksa di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Berkenaan dengan itu, maka Penulis sangat tertarik untuk menelusurinya secara yuridis empiris (Hukum Pidana Positif) dengan menuliskannya dalam sebuah Penelitian karya ilmiah dengan Judul :**“Peranan Jaksa Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini ,yaitu :

1. Bagaimanakah Peranan Kejaksaan dalam kedudukannya Sebagai Penyidik dalam mengungkap dugaan adanya Tindak Pidana Korupsidi wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menjalankan perannya sebagai penyidik dalam mengungkap dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari dilakukannya Penulisan Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Jaksa sebagai Penyidik dalam mengungkap dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui apa yang Menjadi kendala Jaksa sebagai Penyidik Penyidik dalam mengungkap dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara Teoritis maupun secara Praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana khususnya berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para aparat penegak Hukum, khususnya Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi.

2. penelitian ini diharapkan dapat memberikan Pengetahuan dan pengembangan Pengetahuan dalam bidang Hukum dan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan Masyarakat umum mengenai Peranan Jaksa sebagai Penyidik dalam Mengungkap dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi.

3. Manfaat bagi Penulis

- a. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan Penyidikan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Dalam pasal 2 Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga Penegak Hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi Hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).²

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Tugas dan wewenang kejaksaan sebagai penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi sebelumnya sudah di atur dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:“dalam waktu dua tahun setelah Undang-undang ini di undangkan,maka terhadap semua perkara diberlakukanketentuan Undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 34.

Ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyatakan:“penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan :

- (1) Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan Penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pidana bersyarat, putusan Pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik
- (2) Dibidang Perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah

3. Kedudukan Kejaksaan dalam Peradilan Pidana

- a. Sebagai Penuntut Umum

Pada Saat Berlakunya Undang-undang No.15 Tahun 1961 Tentang Kejaksaan,Kedudukan Kejaksaan dinyatakan sebagai alat penegak Hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum.Penegasan ini mengandung makna bahwa dilihat dari pernamaanya,sekalipun Kejaksaan sebagai alat penegak Hukum bukan alat pemerintah(eksekutif),namun bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang ini bahwa penyelenggaraan Tugas Departemen Kejaksaan dilakukan oleh menteri dan susunan organisasi Departemen kejaksaan diatur dengan keputusan Presiden.Dengan demikian Nampak bahwa posisi (kedudukan) kejaksaan berada dibawah (dilingkungan) pemerintah (eksekutif/presiden).Departemen Kejaksaan dipimpin oleh seorang Menteri yang merupakan pembantu Presiden. Sementara bila dilihat dari segi kewenangannya dibidang penuntutan ,maka kejaksaan berada dilingkungan Yudikatif (Peradilan).³

Setelah keluarnya Undang-undang No.5 Tahun 1991,terjadi pergeseran posisi kedudukan Kejaksaan RI,tidak lagi sebagai alat Negara penegak Hukum,tetapi oleh pasal 2 ayat (1) dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan,meskipun didalam menjalankan fungsinya dibidang penuntutan tidak mengalami perubahan,tetapi menyangkut penyidikan hanya diberi kewenangan oleh undang – undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan undang-undang No.26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM hanya terhadap tindak pidana tertentu antara lain penyidikan terhadap tindak pidana korupsi melalui pasal 284 ayat (2) KUHAP dan pelanggaran HAM. Akan tetapi,ketika undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diberlakukan,fungsi penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi terjadi pergeseran,tidak sepenuhnya menjadi kewenangan kejaksaan RI.

Kemandirian Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan dengan Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI ,dalam hal penuntutan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Penuntutan adalah tindakan Penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang

³Chaerudin, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tipikor*, Refika aditama, Bandung, 2009, hal 75.

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara, dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat. Hampir di setiap yurisdiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan, di negara-negara yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas, apakah suatu perkara akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.

Kedudukan Jaksa yang demikian penting itu, oleh Harmuth Horstkotte, seorang Hakim Tinggi Federasi Jerman, memberikan julukan kepada Jaksa sebagai bosnya proses perkara (master of the procedure), sepanjang perkaranya itu tidak diajukan ke muka pengadilan. Berdasarkan kedudukan jaksa sebagai pengacara masyarakat tersebut, ia akan senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh hakim yang sebanyak-banyaknya sementara sebagai "setengah Hakim" atau sebagai "Hakim semu", Jaksa juga harus melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, Jaksa diberi wewenang menghentikan proses perkara sehingga jaksa harus berperilaku sebagai seorang

pejabat yang berorientasi pada Hukum Acara Pidana dan memiliki moral pribadi yang tinggi sekali.

b. Sebagai Penyidik

Dalam kaitannya dengan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, selain sebagai lembaga Penuntut umum, kejaksaan bertindak sebagai lembaga penyidik. Ketentuan yang mendasari hal tersebut adalah Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi."

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta penjelasannya, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya, Kejaksaan berwenang untuk menyidik Tindak Pidana Korupsi.

Di satu sisi, KUHAP memisahkan fungsi penyidikan dan penuntutan, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi), namun di sisi lain, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kejaksaan diberi lagi kewenangan untuk menyidik pelanggaran HAM berat [sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1)].

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana asal (*Predicate crime*) berasal dari Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diatur dalam Pasal 74), hal tersebut menunjukkan eksistensi kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang.⁴

⁴Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2016, hal 206.

4. Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan utamanya dalam pasal 30 ayat (1) huruf d, Yaitu melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana tertentu. Tindak Pidana tertentu yang dimaksud dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 pasal 30 ayat (1) huruf d bahwa Kewenangan dalam ketentuan ini adalah Kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.

Kewenangan Penyidik Kejaksaan dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana korupsi dalam Proses penanganan kasus Korupsi tersebut sama halnya dengan Penanganan yang dilakukan Oleh Penyidik Polri. Yaitu menerima laporan tentang hasil terjadinya kasus Korupsi atau dari hasil Penyelidikan pihak Kejaksaan ada terjadinya kasus Korupsi di suatu instansi Pemerintah atau dalam hal tertangkap tangan. Akan tetapi Kejaksaan melakukan Penyidikan pengembangan kasus dugaan Korupsi berdasarkan Hasil dari temuan masyarakat/warga.

B . Tinjauan Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 6 ayat (1) dijelaskan, yang dimaksud dengan Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Dalam ayat (2) diatur syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1), dirumuskan penyidik adalah Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan diatas berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengertian Penyidikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (2) adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf d dinyatakan, dibidang Pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. Dalam penjelasan Pasal tersebut salah satu kewenangan Penyidik Kejaksaan adalah dalam Penanganan Pemberantasan Korupsi.

Menurut K. Wantjik Saleh Penyidikan atau yang biasa juga disebut Pengusutan, dalam istilah asingnya disebut Opsporing adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (Verpolging) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan, karena itu tidak dapat dilakukan Penuntutan sebelum dilakukannya Penyidikan atau Pengusutan itu. Perbuatan Menyidik atau Mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu Tindak Pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu. Dan suatu Penyidikan atau Pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan, bahwa atas perkara tersebut akan diadakan Penuntutan atau tidak.⁵

2. Kemampuan Yang Harus Dimiliki Jaksa Penyidik

Permasalahan yang menggayuti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) beserta implikasinya, langsung maupun tidak langsung berdampak negatif pada Jaksa Penyidik/ Penuntut Umum dan Kejaksaan. Dampak lebih luas adalah terganggu dan tidak optimalnya upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengacu penjelasan umum Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 antara lain dinyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula.⁶

Terbelitnya permasalahan dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dikhawatirkan menyurutkan semangat para Jaksa. Jikalau begini tentu dapat menyebabkan terjadi penurunan Mengungkap Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi, baik kualitas maupun

⁵K. wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal 48.

⁶Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 82.

kuantitasnya. Strategi jangka pendek antara lain mengoptimalkan Satuan Khusus(Satsus) yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk membantu dan mengambil alih tugas Penyidikan. Untuk keberhasilan proses penegakan Hukumnya, menurut Ahli dan juga Praktisi (Marwan Effendy,2010:29) menyatakan antara lain :

- a. Apabila dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Jaksa Penyidik tidak Menemukan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Jaksa Penyidik atau Penyidik Predicate Crime tidak perlu lagi menyerahkan kepada penyidik Polri sehingga tidak akan terjadi proses saling menunggu penyelesaian Penyidikannya. Dengan dilakukannya Penyidikan sendiri oleh Jaksa Penyidik atau Penyidik Predicate Crime terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang bersamaan dengan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi sangat mendukung proses Penyidikan cepat(*Speedy Investigation*) hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 yaitu dalam Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana asal, Penyidik menggabungkan Penyidikan Tindak Pidana asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberitahukan kepada PPATK.
- b. Berkas hasil Penyidikan gabungan antara Tindak Pidana asal atau Predicate Crime dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai konsekuensi logisnya oleh Jaksa Penuntut Umum dapat langsung disatukan dakwaanya dalam bentuk dakwaan Kumulatif, sehingga dapat tercipta juga suatu Penuntutan yang cepat(*Speedy Prosecution*).

Kiranya tepat program reformasi birokrasi, Kejaksaan guna menjawab hal mana sarannya adalah perubahan pola pikir (*mindset*), perubahan budaya kerja(*culture set*) dan perubahan perilaku(*behavior*). Adapun aspek-aspeknya adalah organisasi, tatalaksana, dan sumber daya manusia. Berikutnya adalah program percepatan (*quick wins*) berupa percepatan dan

optimalisasi penanganan perkara, penerapan sistem teknologi informasi/TI (*online*), penanganan perkara, online laporan pengaduan, dan pembenahan website Kejaksaan yang dilanjutkan dengan penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP). Menyadari tentang kemampuan yang harus dimiliki Jaksa Penyidik dalam Mengungkap Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi, Pembinaan Sumber Daya Manusia(SDM) Jaksa Penyidik Mutlak ditingkatkan, bukan saja profesionalisme, tetapi juga integritas dan disiplinnya.

3. Teknis Operasional Jaksa Penyidik

Penyidik Kejaksaan dalam melakukan Penyidikan kasus Korupsi sama prosesnya dengan yang dimiliki oleh Polri mulai proses Penyelidikan, Penyidikan (Pemanggilan, penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan), pemberkasan dan penyerahan berkas perkaranya. Hanya saja perbedaannya dalam Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, dimana Penyidik dan Penuntut Umum sama-sama Satu atap institusi tersebut, dan Penyidiknya maupun Penuntut Umum dibawah kendali Kepala Kejaksaannya, artinya Penyidik dan Penuntut Umum dibawah perintah Kepala Kejaksaan nya.

Penyidik Kejaksaan memulai penanganan kasus Korupsi sama dengan prosesnya seperti yang dilakukan Penyidik Polri yaitu menerima laporan tentang terjadinya kasus Korupsi atau dari Penyelidikan pihak Kejaksaan ada terjadi Korupsi disuatu instansi pemerintah atau dalam Hal tertangkap tangan, misalnya kasus suap, kemudian Penyidik Kejaksaan membuat laporan tentang terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan nya. Dasar laporan inilah Penyidik Kejaksaan melakukan Penyelidikan.

Untuk Memenuhi Alat Bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP Penyidik melakukan tindakan dengan cara memanggil saksi-saksi yang mengetahui, melihat atau yang mengalami Tindak Pidana yang terjadi. Kemudian apabila terdapat bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat memanggil atau menangkap tersangkanya, namun harus diperhatikan juga peraturan yang mengatur proses pemanggilan dan penahanan terhadap pelaku, karena pada

umumnya pelaku adalah Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan pegawai negeri. Karena menurut KUHAP Penyidik sudah mulai melakukan Penyidikan, maka berdasarkan ketentuan maka pasal 109 ayat (1) KUHAP tindakan Penyidikan tersebut harus diberitahukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, bila hasil Penyidikan terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Sedangkan proses penyelesaian berkas perkara hingga penyerahan ke Penuntut Umum tetap mengacu pada ketentuan Pasal 110 KUHAP, dan sebaliknya bila dari hasil Penyidikan tidak terdapat cukup bukti maka berdasarkan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP Maka Penyidikan dihentikan. Dalam hal melakukan tindakan penyitaan dan Pengeledahan Penyidik Kejaksaan tetap mengacu pada aturan dalam KUHAP yaitu Pasal 33 dan Pasal 38, sama halnya dengan dasar Hukum yang dimiliki oleh Penyidik Polri, hanya saja mengenai penyerahan berkas perkara hasil Penyidikan tidak diserahkan kepada Institusi lain, melainkan diserahkan kepada Penuntut Umumnya melalui Kepala Kejaksaan, dan Kepala Kejaksaan akan menetapkan atau menghunjuk Penuntut Umum untuk menangani perkara hingga ke persidangan.

Instansi Penyidik dan Penuntut Umumnya adalah satu atap, seperti kewenangan yang dimiliki oleh KPK, artinya Penyidik dan Jaksa Penuntutnya sama-sama dari institusi Kejaksaan itu sendiri, bahkan ada, dia Penyidiknya dan dia pula sebagai Penuntut Umumnya.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara Harfiah Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang Korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena Korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang membusuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah Korupsi memiliki arti yang sangat Luas, Yaitu:

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (Uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

2. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (Melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).⁷

Esensi Pengertian Korupsi baik dalam perspektif yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam Pengertian Yuridis Lebih mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan Perundang-undangan, sedangkan Korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai Perbuatan Suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan Hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh dan lain-lain, yang sifatnya tercela. Salah satu pengertian Korupsi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata, sebagai berikut :

“ Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu Korupsi satu trah dengan maling, nyolong, nodong, jambret, ngecu, ngerampok, nggarong, nggrayah, ngutil, malak, ngembat, nelip, merompak, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut moral. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana”.⁸

Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu ”*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu “Korruptie” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : Korupsi, yang dapat berarti suka disuap.⁹

Hermien Hadiati Koeswadji dalam bukunya yang berjudul “Korupsi di Indonesia dari delik jabatan ke Tindak Pidana Korupsi”, yang Korupsi juga berasal dari kata “*Corrupteida*” yang berarti “*Bribery*” yang berarti memberikan atau menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti seduction yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng.¹⁰

⁷Evi Hartanti, *Op., Cit*, hal 9.

⁸Dewa Brata, *Bangsa ini belum menertawakan Korupsi*, Kompas, 18 juli 2005.

⁹Andi Hamzah, *Delik-delik tersebar di luar KUHP dengan komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal 135.

¹⁰Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik jabatan ke tindakan Pidana Korupsi*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 32.

Menurut Mohtar Mas'oe'd, mendefenisikan Tindak Pidana Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan public karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat atau klik.¹¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Melawan Hukum.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (2) bahwa, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati, dapat dijatuhkan. Pada ayat (2) ini ditambah unsur "dilakukan dalam keadaan tertentu", yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, misalnya Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan Delik Korupsi atau pada waktu Negara dalam krisis moneter.

Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

¹¹Mohtar Mas'oe'd, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal 25

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahunan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dari pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan.
- d. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Sudarto menjelaskan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahkan buku, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat tambah kaya.
- b. Perbuatan bersifat melawan Hukum. Melawan Hukum disini diartikan secara formil dan materil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat hawa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹²

3. Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi akan membawa bencana terhadap sector keuangan Negara, kelangsungan kehidupan masyarakat Indonesia dan perekonomian nasional serta akan menghambat pembangunan nasional di semua sector. Tindak Pidana Korupsi sudah meluas dan sistematis yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu penanggulangan Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat dilakukan

¹²Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal 52

secara biasa, melainkan harus dituntut dengan cara-cara yang luar biasa pula, termasuk pemidanaan oleh pengadilan harus setimpal agar mempunyai efek jera, dalam konsekuensinya akan Nampak bagaimana efektivitas Hukum dan Undang-undang berjalan sebaik-baiknya.

Menurut Bahruddin Lopa, mencegah kolusi dan korupsi tidak begitu sulit kalau kita semua sadar untuk menempatkan kepentingan umum (Kepentingan rakyat banyak) diatas kepentingan pribadi atau golongan. Sebab betapapun sempurnanya peraturan kalau niat untuk Korup tetap ada di hati yang memiliki peluang dan untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut Korupsi akan tetap terjadi. Faktor mental yang paling menentukan, selain itu hendaklah dipahami juga tanggung jawab atas perbuatan terkutuk ini (apabila dilakukan dengan cara kolusi) tidak hanya terletak pada mental para pejabat saja, tetapi juga terletak pada mental pengusaha tertentu yang berkolusi yang ingin menggoda oknum pejabat untuk mendapat fasilitas dan keuntungan yang sebesar-besarnya.¹³

4. Tanggung Jawab Pidana Tindak Pidana Korupsi

Merumuskan pertanggungjawaban Pidana secara negatif terutama berhubungan dengan Fungsi represif Hukum Pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam Hukum Pidana berarti dipidana, dengan konsep Pertanggungjawaban Pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan Pidana terhadap seorang pembuat Tindak Pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (daad en dader strafrecht), proses wajar (due process) penentuan pertanggungjawaban Pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat Tindak Pidana.

Negara-negara Civil law maupun Common law umumnya pertanggungjawaban Pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam Hukum Pidana Indonesia sebagaimana

¹³Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan penegakan Hukum*, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2001, hal 85

Civil Law system lainnya, Undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Tindakan melawan Hukum dalam kerangka Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya adalah merupakan penyalahgunaan wewenang didalam kerangka tanggung jawab pengelolaan tersebut, perbedaan perbuatan dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana pencurian atau penggelapan adalah bahwa Tindak Pidana Korupsi dilakukan melalui sistem yaitu proses pengelolaan keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tidak benar.

Pemeriksaan Proses Tindak Pidana Korupsi dapat dipilah-pilah pejabat mana yang secara administrasi harus bertanggungjawab dan mana yang secara material harus bertanggungjawab, tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya bahwa yang bertanggungjawab dalam instansi Pemerintah maupun Badan Hukum Negara atau perusahaan Negara dalam suatu Tindak Pidana Korupsi dipikul oleh Kepala Instansi tersebut.

Andi Hamzah dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", Menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban Pidana dalam delik Korupsi lebih luas dari Hukum Pidana Umum. Hal itu nyata dalam hal :

Kemungkinan penjatuhan Pidana secara in absentia (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4)

1. Undang-undang PTPK Tahun 1971 Pasal 38 ayat (1),(2),(3) dan (4) Undang-undang PTPK 1999)
2. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat (5) Undang-undang PTPK Tahun 1971, Pasal 38 ayat (5) Undang-undang PTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada.
3. Perumusan delik dalam Undang-undang PTPK Tahun 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga ada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-undang PTPK Tahun 1971, Pasal 2 dan 3 Undang-undang PTPK 1999.
4. Penafsiran kata "menggelapkan" ada delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Uraian mengenai

¹⁴Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hal 260

perluasan pertanggungjawaban Pidana tersebut diatas dilanjutkan dibawah ini. Pasal ini diadopsi menjadi pasal 8 Undang-undang PTPK 2001. ¹⁵

¹⁵Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 81

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.¹⁶ Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian adalah bagaimana Peranan Jaksa sebagai Penyidik dalam mengungkap dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Didalam Penelitian ini digunakan dua jenis penelitian, yaitu :

1. Penelitian Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan Peranan Jaksa sebagai Penyidik dalam mengungkap dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.1.

2. Penelitian Yuridis Empiris yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan Guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak penyidik kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Guna Mendapatkan Informasi yang akurat mengenai peran sebenarnya di lapangan oleh Jaksa Penyelidik dan Jaksa Penyidik dalam mengungkap dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi.

C. Sumber Data Hukum

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari dua jenis sumber bahan hukum, yaitu:¹⁷

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dengan pihak Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara khususnya yang bertugas untuk mengungkap dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi. Data primer juga merupakan data yang memiliki tingkat dan reabilitas tinggi dalam memecahkan masalah yang dikemukakan dan didukung oleh data sekunder.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, buku-buku, tulisan, hasil penelitian, aturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Hukum Primer

bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

¹⁷ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.56.

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
4. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
5. Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Data Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

c. Data Hukum tersier

Yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa

Indonesia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan data yang dilakukan:¹⁸

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), untuk menjaring data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka dilakukan penelitian langsung dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan menitikberatkan perilaku individu penegak Hukum terhadap efektivitas aturan Hukum peranan lembaga atau institusi Hukum dalam Penegakan Hukum. dengan penelitian ini, khususnya pihak Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang bertugas dalam mengungkap dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan, majalah-majalah, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peranan Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mengungkap dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi.

E. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung tentang Peranan Jaksa sebagai Penyidik dalam mengungkap dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis.

¹⁸Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal.87.

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada teori-teori hukum pidana. Analisis secara deduktif ini dipergunakan Penulis dengan carasemaksimal mungkin guna memaparkan data-data sebenarnya yang diperoleh Penulis.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, 1986, hlm.5

